



Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta
Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

Nomor : 198.A/PM.00.01/K.YO/03/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

31 Maret 2023

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, yang pada prosesnya telah memasuki sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan DPS dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Melakukan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasi;
3. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yang telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, pemilih anggota Polri;
4. Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas;
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan pengawas Pemilu;
6. Memastikan rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melibatkan, antara lain: PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 47 Ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022;
7. Menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital kepada: KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain, perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
8. Mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad di seluruh media KPU (media sosial, website, papan pengumuman);

9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan <https://cekdptonline.kpu.go.id/>; dan
10. Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak pilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi.

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI